

KONTRA AKTIFITAS PERJUDIAN DENGAN DAKWAH SOLUTIF

Penmardianto

penmardianto@uinbukittinggi.ac.id

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

ABSTRAK

Salah satu bentuk dari patologis sosial yaitu masalah perjudian dan hubungannya dengan dakwah Islam. artikel ini akan diuraikan secara komprehensif tentang dakwah dan masalah perjudian, meliputi pengertian, penyebab dan akibat yang ditimbulkan, pandangan Islam, dan solusi dakwah dalam mengatasinya. Sebagian orang yang menyukai perjudian, beralasan untuk mencari hiburan sebagai refreasing karena kelelahan dalam bekerja, ada juga yang beralasan karena ingin memperluas pergaulan. Faktor lain yang mendorong orang untuk berjudi adalah faktor ekonomi, yaitu kemiskinan, dengan harapan dapat memperoleh uang dengan cepat dan mudah untuk memenuhi segala kebutuhan hidup. Islam yang membolehkan berbagai macam hiburan dan permainan bagi muslim, mengharamkan setiap permainan yang dicampuri perjudian, yaitu yang pemainnya tidak terlepas dari untung atau rugi. Perjudian adalah salah satu bentuk kemungkaran yang mesti dicegah dan diberantas dari tengah-tengah masyarakat Islam. Diantara langkah yang dapat ditempuh adalah memperkokoh keimanan dan ketakwaan umat melalui pelajaran dan pemahaman ajaran Islam serta meningkatkan etos kerja dari setiap individu umat Islam. Langkah lain adalah pendekatan kepada penguasa untuk menegakkan hukum terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran norma-norma yang berlaku ditengah masyarakat termasuk pelaku perjudian.

Kata Kunci: Kontra, Perjudian, Dakwah, Solusi, Islam.

PENDAHULUAN

Hari ini dapat dikatakan sebagai era globalisasi, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat, khususnya teknologi informasi (Saodah et al., 2020). Sehingga setiap peristiwa yang terjadi dapat tersebar ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang sangat singkat. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan umat manusia secara cepat pula, baik perubahan dalam arti yang positif maupun yang negatif (Premana et al., 2020).

Realitas sosial membuktikan bahwa hal-hal negatif yang dikenal dengan patologis sosial berkembang dengan pesat tanpa dapat dibendung (Simanjuntak, 1985). Di antara perilaku yang termasuk dalam patologis sosial adalah penangguran, gelandangan, pengemis dan anjal,

kecanduan minuman keras, narkoba, tindak kekerasan, prostitusi, KKN dan masalah HIV dan AIDS (Prakoso et al., 2021).

Salah satu bentuk dari patologis sosial yaitu masalah perjudian dan hubungannya dengan dakwah Islam. Judi adalah salah satu bentuk penyakit masyarakat yang telah mendarah daging bagi sebagian masyarakat (Ma'u, 2016). Dalam al-Qur'an Allah SWT mensejajarkan judi dengan khamar dan penyembahan berhala (Rezi, 2021). Lalu Allah menegaskan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan kotor yang dijauhi (Al-Qaradhawiy, 2003), dilarangnya judi karena didalamnya ada unsur taruhan, merugikan salah satu pihak, menimbulkan permusuhan, menimbulkan kecanduan dan rasa penasaran dan menyebabkan lupa kepada Allah SWT (Dewi, 2021).

Untuk itu, dalam artikel ini akan diuraikan secara komprehensif tentang dakwah dan masalah perjudian, meliputi pengertian, penyebab dan akibat yang ditimbulkan, pandangan Islam, dan solusi dakwah dalam mengatasinya.

Untuk mendapatkan data peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan (Masyhuri, 2008). Kemudian peneliti mengumpulkan buku-buku atau referensi yang relevan dan akurat, serta membaca dan mempelajari untuk memperoleh sebuah data atau kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan yang sedang dibahas (Arikunto, 2019), sedangkan untuk menganalisis materi dari data yang dituliskan, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung, serta menghasilkan suatu teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Judi

Dalam buku Adat Basandi Syarak Nilai dan Aplikasinya Menuju Kembali ke Nagari dan Surau, Salmadani (2002) menyebut istilah judi dengan "main". Main atau judi adalah segala bentuk permainan dengan taruhan (uang dan lainnya) yang sifatnya adu untung (untung-untungan) serta tidak rasional. Menurut Yusuf Qardhawi (2003) dalam bukunya Halal Haram dalam Islam, menjelaskan bahwa perjudian adalah segala bentuk permainannya yang pemainnya tidak terlepas dari untung atau rugi.

Sedangkan Hamka (1983) dalam tafsirnya Al-Azhar menjelaskan bahwa;

"Judi yaitu segala permainan yang menghilangkan tempoh dan melalaikan waktu dan membawa pertaruhan. Termasuk di dalamnya segala permainan judi; Koa, Kim, Domino, Kartu, Rolet, Ceki, Dadu, atau segala macam permainan yang bisa memakai pertaruhan, seumpama terka-terkaan berapa isi manggis, atau berdiri di tepi jalan beramai-ramai bertaruh di dalam menaksir nomor mobil yang lalu lintas, atau mengadu jangkrik, mengadu ayam, mengadu kambing dan sapi dan sebagainya, yang kalah dan menang ditentukan dalam pertaruhan. Termasuk di dalamnya siapa yang akan menang dan berapa kemenangannya seketika menonton orang main sepak-bola atau Boksen dan lain-lain. Tetapi berpacu kuda atau berlomba siapa yang ternaknya yang cantik dan gemuk, lalu mana yang lebih kencang larinya atau lebih bagus badannya diberi Prize atau Piala, tidaklah termasuk bertaruh. Yang semacam ini diharamkan oleh syara`. Sebab ini bukan pertaruhan di antara manusia, melainkan perlombaan memelihara ternak yang diperlukan, lalu diberi hadiah oleh yang patut memberi hadiah sehingga terjadilah perlombaan yang baik. Oleh sebab itu misalnya pada permainan sepak-bola, atau bulu-tangkis, atau tennis-meja. Bisa menimbulkan barang yang halal, yaitu hadiah yang diberikan kepada yang menang. Sebab dalam hal Sport yang diadakan dan dipertinggi ialah kecerdasan dan kepandaian, bukan untung-untungan. Tetapi kalau si penonton mengadakan pertaruhan di

situlah timbul haramnya. Malahan ada yang sampai merusakkan yang berlomba main itu sendiri, sehingga hilang hakikat sport. Karena orang yang bertaruh memberi uang suap kepada si pemain”.

B. Penyebab dan Akibat yang Ditimbulkan

Pesatnya perkembangan perjudian di tengah-tengah masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah sebagai hiburan (Suharya, 2019). Sebagian orang yang menyukai perjudian, beralasan untuk mencari hiburan sebagai refreasing karena kelelahan dalam bekerja, ada juga yang beralasan karena ingin memperluas pergaulan (Aldiansyah & Perdana, 2022). Faktor lain yang mendorong orang untuk berjudi adalah faktor ekonomi, yaitu kemiskinan, dengan harapan dapat memperoleh uang dengan cepat dan mudah untuk memenuhi segala kebutuhan hidup, khususnya pasca terdampak pandemi covid yang lalu (Dwihayuni & Fauzi, 2021).

Surin (1991) menjelaskan bahwa Judi memiliki berbagai dampak yang berbahaya dalam kehidupan masyarakat. Dampak tersebut antara lain adalah sebagai berikut;

1. Dalam pergaulan umum.

Perjudian adalah sumber perbuatan kotor dan keji. Orang yang kalah dalam perjudian umumnya tidak mau menerima kekalahan begitu saja, malah ingin mengulangi lagi dengan pengharapan meraih kemenangan besar yang pada umumnya tidak kunjung tiba. sehingga hartanya habis dengan akibat kemiskinan dan kemelaratan baginya. Selanjutnya pihak yang kalah itu akan memusuhi dan membenci pihak yang menang yang tidak mustahil mengundang kejahatan lain yang lebih besar dengan segala akibatnya yang tidak menguntungkan baik bagi pihak yang bersangkutan dan keluarganya, maupun bagi ketentraman umum.

2. Dalam bidang keagamaan.

Perjudian dipersamakan dengan amal yang berkaitan dengan keberhalaan, khurafat dan syirik, menghalangi mengingat Allah dan mengerjakan shalat, sumber kejahatan dan kedurhakaan serta kebencian Tuhan. Padahal mengingat Allah itu adalah jiwa agama, sementara shalat adalah tiangnya

Oleh sebab itu, menurut Sayyid Quthb (1992) dalam Islam judi adalah suatu perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT. Di balik pengharaman ini, ada beberapa hikmah yang agung dan tujuan yang mulia. Di antaranya seperti yang disampaikan Al-Qaradhawiy (2003):

1. Islam menghendaki agar setiap muslim mengikuti sunnatullah (hukum alam) dalam mencari penghasilan. Hendaklah ia "menuai hasil kerja setelah beberapa langkah dilakukan sebelumnya; memasuki rumah melalui pintunya; dan menanti akibat setelah unsur penyebab diwujudkannya". Adapun judi -termasuk di dalamnya undian- maka ia menyebabkan orang hanya mengandalkan nasib baik, kebetulan, dan mimpi-mimpi kosong, bukannya mengandalkan kerja keras, kesungguhan, dan penghargaan atas usaha yang telah digariskan Allah dan diperintahkan untuk dilakukan.
2. Islam menjadikan harta manusia sesuatu yang terhormat, karenanya tidak boleh diambil semena-mena, kecuali dengan cara saling tukar yang telah disyariatkan, atau dalam bentuk pembe-rian dengan suka rela, baik berupa hibah atau sedekah. Adapun mengambil harta orang lain dengan cara judi, ia termasuk memakan harta orang lain dengan batil.
3. Tidaklah mengherankan setelah itu, kalau perjudian mem-bangkitkan permusuhan dan kebencian di antara kedua belah pihak pemain, meskipun secara lahir mereka menampakkan kerelaan. Demikian itu karena pasti di sana ada pihak yang kalah dan yang menang, yang untung dan yang rugi, yang menipu dan yang tertipu. Bila yang kalah tampak diam, diamnya itu menyimpan kekecewaan dan dendam; kecewa karena gagal meraih mimpi-mimpinya, dan dendam karena menderita kerugian. Bila ia lalu bermusuhan, itu karena sesuatu yang dibangunnya sendiri, karena sesuatu yang diciptakannya sendiri.

91)

D. Solusi Dakwah Dalam Upaya Mengatasinya

Islam adalah agama rahmatan lil 'alamin. Yaitu agama yang membawa keselamatan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia dan alam semesta. Untuk itu Islam mewajibkan kepada umatnya untuk saling sehat menasehati dan mengingatkan agar selalu menegakkan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 104 sebagai berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S Ali Imran: 104)

Perjudian adalah salah satu bentuk kemungkaran yang mesti dicegah dan diberantas dari tengah-tengah masyarakat Islam. Diantara langkah yang dapat ditempuh adalah memperkokoh keimanan dan ketakwaan umat melalui pelajaran dan pemahaman ajaran Islam serta meningkatkan etos kerja dari setiap individu umat Islam. Langkah lain adalah pendekatan kepada penguasa untuk menegakkan hukum terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran norma-norma yang berlaku ditengah masyarakat termasuk pelaku perjudian (Mahmud, 2020).

Solusi lain yang dapat ditempuh adalah menyediakan media permainan-permainan sebagai hiburan yang dapat menyalurkan bakat dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai pengganti permainan yang membawa kepada perjudian (Munawar, 2019).

Jenis hiburan sangat banyak. Beberapa jenis hiburan disyariatkan oleh Nabi SAW buat kaum muslimin untuk refreshing, namun sekaligus untuk mempersiapkan jiwanya agar respek terhadap berbagai tuntutan ibadah dan berbagai kewajiban yang lain, dengan lebih semangat. Bentuk-bentuk hiburan itu, kebanyakan dalam jenis olahraga, yang memang mengandung unsur-unsur kekuatan dan keterampilan sebagai bekal menerjuni medan jihad fi sabilillah.

Diantara jenis hiburan yang dibolehkan dan diperlombakan, disampaikan oleh Al-Qaradhawi (2003) adalah itu adalah:

1. Lomba lari

Para sahabat dahulu biasa berlomba lari, dan Nabi sendiri membiarkannya. Mereka meriwayatkan bahwa Ali ra adalah seorang pelari cepat. Pernah pula Nabi SAW mengajak lomba lari istrinya, Aisyah ra sebagai penghibur hati sang isteri sekaligus pelajaran untuk para sahabat. Aisyah RA berkata,

"Rasulullah SAW mengajakku berlomba dan saya menangkannya. Beberapa saat berlalu, dan ketika badan saya sudah gemuk, Rasulullah SAW mengajakku berlomba lagi dan beliau menangkannya. Beliau pun berkata, "ini balasan yang dulu (sembari mengingatkan pada perlombaan yang pertama).

2. Gulat

Nabi SAW pernah bergulat dengan seseorang yang terkenal keperkasaannya, namanya Rukanah. Nabi SAW memenangkan gulat itu tidak hanya sekali. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW bergulat melawan Rukanah – dia orang yang kuat.

Rukanah sesambar, "taruhannya domba" Nabi pun mengalahkannya, "lain kali kita bertanding lagi" tantang Rukanah. Nabi pun mengalahkannya lagi. "lain kali kita beradu lagi" tantang Rukanah penasaran. Untuk kali ketiga, Nabi pun mengalahkannya. Rukanah berkata, "Apalagi yang mesti kukatakan kepada isteriku? Kambingku dimakan serigala; kamingku lari; lalu untuk kali ketiga ini, alasan apa lagi yang dapat kukatakan? Nabi SAW menjawab, "Kami tidak sekali-kali tega melihatmu kalah sekaligus merugi. Ambillah kambing-kambingmu itu".

Para ahli fiqih mengambil kesimpulan tentang bolehnya mengadakan lomba lari; baik antar sesama kaum lelaki, atau antara lelaki dan perempuan yang mahram, atau isterinya. Sekaligus mereka menyimpulkan bahwa lomba lari, gulat dan sejenisnya, tidak menurunkan kadar kewibawaan, kehormatan, keutamaan, dan patut untuk segala usia, sebab Rasulullah SAW sendiri berusia lebih dari 50 tahun ketika berlomba dengan Aisyah.

3. Bermain panah

Termasuk jenis hiburan yang disyariatkan adalah bermain panah dan pedang. Nabi SAW pernah melewati kerumunan para sahabat yang tengah berlatih memanah, Beliauupun memberi mereka semangat sambil berkata, “Lemparkanlah dan saya bersama kalian”. Nabi SAW menyatakan bahwa melempar anak panah bukan saja sekedar hobby atau hiburan, akan tetapi ia merupakan unsur kekuatan yang diperintahkan Allah untuk mempersiapkannya.

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi.
Ketika mengomentari ayat ini, beliau bersabda,

ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي.

Ingatlah bahwa kekuatan adalah melempar, ingatlah bahwa kekuatan adalah melempar, ingatlah bahwa kekuatan adalah melempar.

Beliau juga bersabda,

عليكم بالرمي فإنه من خير لهوكم

Kalian harus bermain melempar, karena ia adalah sebaik-baik hiburan kalian.

Meskipun demikian, beliau memperingatkan para pemain supaya tidak menjadikan binatang-binatang ternak sebagai sasaran permainan. Itu memang menjadi kebiasaan orang-orang Arab di masa Jahiliyah. Abdullah bin Umar ra melihat sekelompok orang yang melakukan itu, ia pun berkata.

إن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً.

Sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan makhluk hidup sebagai sasaran.

Rasulullah SAW melaknat orang yang berbuat demikian karena menyiksa binatang sekaligus penghambaran uang. Tidak sepatutnya hiburan dan permainan harus mengorbankan makhluk-makhluk bernyawa.

Sejatanya, masih banyak lagi jenis permainan yang dapat dijadikan hiburan yang sesuai dengan ajaran Islam antara lain bermain anggar, pacuan kuda, berburu, bermain dadu, bermain catur, nyanyian dan musik.

KESIMPULAN

Judi adalah segala bentuk permainan dengan taruhan (uang dan lainnya) yang sifatnya adu untung (untung-untungan) serta tidak rasional yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan umat baik secara pribadi maupun keluarga dan masyarakat. Timbulnya perjudian didorong oleh beberapa faktor antara lain sebagai hiburan, mencari pergaulan, dan masalah ekonomi yaitu kemiskinan dengan harapan dapat mengumpulkan uang dengan cepat dan mudah untuk memenuhi segala kebutuhan hidup.

Judi menimbulkan akibat yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Secara umum akibat tersebut dapat digolongkan pada dua bagian; Pertama, Dalam pergaulan umum. Perjudian adalah sumber perbuatan kotor dan keji (al Hadits). Orang yang kalah dalam perjudian umumnya tidak mau menerima kekalahan begitu saja, malah ingin mengulangi lagi dengan pengharapan meraih kemenangan besar yang pada umumnya tidak kunjung tiba. sehingga hartanya habis dengan akibat kemiskinan dan kemelaratan baginya. Selanjutnya pihak yang kalah itu akan memusuhi dan

membenci pihak yang menang yang tidak mustahil mengundang kejahatan lain yang lebih besar dengan segala akibatnya yang tidak menguntungkan baik bagi pihak yang bersangkutan dan keluarganya, maupun bagi ketentraman umum.

Kedua, dalam bidang keagamaan. Perjudian dipersamakan dengan amal yang berkaitan dengan keberhalaan, khurafat dan syirik, menghalangi mengingat Allah dan mengerjakan shalat, sumber kejahatan dan kedurhakaan serta kebencian Tuhan. Padahal mengingat Allah itu adalah jiwa agama, sementara shalat adalah tiangnya

Untuk itu dalam ajaran Islam judi adalah suatu perilaku yang diharamkan karena dipandang sebagai hal yang bersifat kotor yang harus di jauhi. Dalam hal ini, Islam sebagai agama dakwah mengajarkan kepada umatnya untuk slalu beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Menegakkan yang ma'rif dan menjauhi yang mungkar. Salah satu bentuk kemungkaran itu adalah perjudian. Bentuk lain solusi yang diajarkan oleh Islam adalah memilih permainan-permainan sebagai media hiburan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah, diantaranya lomba lari, memanah, gulat dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhariy, M. I. I. (n.d.). Al-Jami' Al-Shahih. Mauqi' Wazarah al-Awqaf.
- Al-Qaradhawiy, Y. (2003). Halal Haram dalam Islam. Era Intermedia.
- Aldiansyah, Y., & Perdana, S. (2022). MODUS PELAKU PERJUDIAN BERKEDOK GAME ONLINE DI KOTA MEDAN. *Journal Humaniora Indonesia*, 1(1), 44–57.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Satu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019) hal 114
- Dwihayuni, Y. P., & Fauzi, A. M. (2021). Motif aksi perjudian online sebagai mata pencaharian tambahan selama pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 16(2), 108–116.
- Hamka. (1983). *Tafsir al-Azhar Juz VII-VIII*. Pustaka Panjimas.
- Hilyatin, D. L. (2021). Larangan Maisir dalam Al-Quran dan Relevansinya dengan Perekonomian. *MAGHA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6(1), 16–29.
- Ma'u, D. H. (2016). Judi Sebagai Gejala Sosial (Perspektif Hukum Islam). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 5(2).
- Mahmud, H. (2020). Konsep-Konsep al-Qur'an Dalam Penanggulangan Patologi Sosial. *Jurnal Alasma: Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah*, 2(2), 161–196.
- Munawar, S. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 1(1), 1–18.
- Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metodelogi Penelitian* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal 50
- Prakoso, C. B., Widodo, P., & Kembuan, L. A. (2021). Patologi Sosial: Rakyat Minoritas Tak Terlindungi Dari Kelompok Kejahatan Bersenjata. *Shalom: Jurnal Teologi Kristen*, 1(1), 70–81.
- Premana, A., Fitralisma, G., Yulianto, A., Zaman, M. B., & Wiryo, M. A. (2020). Pemanfaatan Teknologi Informasi Pada Pertumbuhan Ekonomi Dalam Era Disrupsi 4.0. *Journal of Economic and Management (JECMA)*, 2(2), 1–6.
- Quthb, S. (1992). *Tafsir fi Zhialil Qur'an Jilid III* (Terjemahan). Gema Insani Press.
- Rezi, M. (2021). *Kalimât al-Khamr fî al-Qur'ân: Dirâsat Tafsîriyat Lughawiyat fî Ta'rîfihâ wa Tankîrihâ*. *Studi Quranika: Jurnal Studi Quran*, 5(2).
- Salmadani, & Samad, D. (2002). *Adat Basandi Syarak; Norma dan Penerapannya*. TMF Press.
- Saodah, S., Amini, Q., Rizkyah, K., Nuralviah, S., & Urfany, N. (2020). Pengaruh Globalisasi Terhadap Siswa Sekolah Dasar. *Pandawa*, 2(3), 375–385.
- Simanjuntak, B. (1985). *Patologi Sosial*. Tarsito.
- Suharya, R. (2019). Fenomena Perjudian Dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang. *Sosiatri-Sosiologi*, 7(3), 326–340.
- Surin, B. (1991). *Adz Dzakraa* (Cet. 10). Angkasa.